



KHAERIL JALIL, SH & ASSOCIATES

Advocates & Legal Consultants

Office: Perum Sultan Amir Residence Blok A/17 Kab. Gowa

E-mail: khaerillawyers@gmail.com Telp/Hp : 085298316131

KONTRA MEMORI KASASI

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

No. 258/PDT/2019/PT.MKS

Antara :

DRS. H. ANDI SYAFIUDDIN A.ACHMAD

(PEMOHON KASASI)

(Semula Penggugat/Pembanding)

Melawan

LIEM TIJIN MOE, Dkk.

(TERMOHON KASASI)

(Semula Para Terbanding/Tergugat)

|||

OLEH

KUASA HUKUM TERBANDING

(KHAERIL JALIL, S.H)

Makassar, 20 Desember 2019

Kepada Yth,

BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jakarta

Melalui :

KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Di -

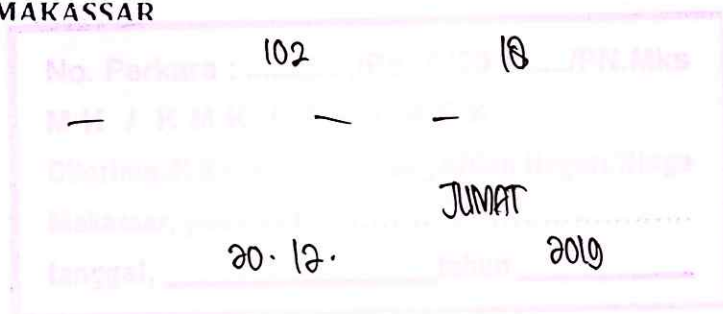
Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

KHAERIL JALIL, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KHAERIL JALIL & ASSOCIATES**", yang beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17 Kec. Pallangga Kab. Gowa Prov. Sulsel, bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Klien kami :

- 1) **LIEM TJIN MOE** selaku **TERMOHON KASASI I**, semula **TERBANDING/TERGUGAT I**
- 2) **H. A. FATAWARI** selaku **TERMOHON KASASI II**, semula **TERBANDING II/TERGUGAT II**
- 3) **H. MUH. IDAR** selaku **TERMOHON KASASI III**, semula **TERBANDING III/TERGUGAT III**
- 4) **M. YUSUF ARIEF** selaku **TERMOHON KASASI VII**, semula **TERBANDING VII/TERGUGAT VII**
- 5) **H. RIVAI** selaku **TERMOHON KASASI VIII**, semula **TERBANDING VIII/TERGUGAT VIII**
- 6) **NY. SATTARA** selaku **TERMOHON KASASI IX**, semula **TERBANDING IX/TERGUGAT IX**
- 7) **MUH. AZIS** selaku **TERMOHON KASASI X**, semula **TERBANDING X/TERGUGAT X**
- 8) **H. MUIN** selaku **TERMOHON KASASI XI**, semula **TERBANDING XI/TERGUGAT XI**
- 9) **NY. DOROTHI M. RUNTU** selaku **TERMOHON KASASI XIII**, semula **TERBANDING XIII/TERGUGAT XIII**



MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan hukum tersebut;
- Mengabulkan Eksepsi Para Termohon Banding semula Para Tergugat Gugatan tidak jelas dan kurang pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan permohonan banding, yang semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun alasan Yuridis kami untuk mengajukan KONTRA MEMORI KASASI tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara keseluruhan isi atau uraian Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan kasasi dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, kesemuanya telah di ajukan baik dalam perkara tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan dalam tingkat banding atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya dan telah kami tanggapinya sebelumnya pada pemeriksaan tingkat pertama dan banding, sehingga kami tidak akan menanggapi terlalu jauh. Oleh karenanya putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan No. 258/PDT/2019/PT.MKS tanggal 10 September 2019 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum

10) BAHTIAR selaku TERMOHON KASASI XIV, semula TERBANDING XIV/TERGUGAT XIV

11) NY. WAHIDAH NUR selaku TERMOHON KASASI XV, semula TERBANDING XV/TERGUGAT XV

12) SOEJADARMIN selaku TERMOHON KASASI XV DARSONO, semula TERBANDING XV/TERGUGAT XX

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Kelas 1A Khusus Makassar Tanggal 23 April 2018 No: 415/PDT/2018/K8, Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Kelas 1A Khusus Makassar Tanggal 11 Mei 2018 No: 505/PDT/2018/K8 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Kelas 1A Khusus Makassar Tanggal 14 Mei 2018 No: 508/PDT/2018/K8

Melawan :

DRS. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD, MH, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Kenari No. 8, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Selaku **PEMOHON KASASI, semula PEMBANDING/PENGGUGAT**.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum TERMOHON KASASI I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX semula TERBANDING/TERGUGAT I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX dengan ini menyampaikan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PENGGUGAT tanggal 10 Desember 2019 yang kami terima pada tanggal 13 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara Perdata Nomor : 258/PDT/2019/PT.MKS, tanggal 10 September 2019, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak lalai dan sudah cermat.

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi menyatakan bahwa putusan a quo telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acara dengan menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan keberadaan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terkesan sangat mengada-ngada. Bahwa hal ini telah disangkal dengan adanya bukti keterangan saksi – saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Pertama. Oleh karenanya, putusan A Quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERMOHON KASASI I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX semula TERBANDING/TERGUGAT I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 258/PDT/2019/PT.MKS, tanggal 10 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 19 Maret 2019 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi.

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kontra Memori Kasasi ini kami ajukan.

Makassar, 20 Desember 2019

Hormat Kami

Termohon Kasasi I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX.



KHAERIL JALIL, S.H.